



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



TNP2K
TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tata Laksana Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa



Februari 2016



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



Tata Laksana Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa

Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K)

Februari 2016



Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa



Peraturan Perundang-undangan Terkait Penyaluran Dan Pelaksanaan Dana Desa

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP No. 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
3. PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Perpres No. 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri
5. Perpres No. 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa
8. Permendesa No. 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
9. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Musyawarah Desa
10. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
11. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa
12. Permendesa No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
13. Permendesa No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
14. Pemenkeu no. 247 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

3



Sumber Pendapatan Desa (Menurut UU Desa) yang Harus Dianggarkan/Diambil dari APBN dan APBD

Sumber Alokasi	Perhitungan
Alokasi APBN (Ps.72:1b), berasal dari Belanja Pusat dengan <u>mengefektifkan</u> program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan - Dana Desa (Ps.72:2)	10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap (Penjelasan Ps.72:2)
Alokasi Dana Desa (ADD), bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (Ps.72:1d)	<ul style="list-style-type: none"> • 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD Kab/Kota setelah dikurangi DAK (Ps.72:4). • Bagi Kab/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan, setelah dikurangi DAK, yang seharusnya disalurkan ke Desa (Ps.72:6)
Bagian dari pajak dan retribusi daerah Kab/Kota. (Ps.72:1c)	Paling sedikit 10% dari total pajak dan retribusi APBD Kab/Kota (Ps.72:3)

4

Formula Perhitungan Dana Desa (PP 22/2015)



Keterangan:

- Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota.
- Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota
- Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota
- IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS)

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Mekanisme

UU 6/2014, PP 22/2015, & Permenkeu 247/2015

REKENING KAS
UMUM NEGARA
(RKUN)



REKENING KAS
UMUM DAERAH
(RKUD KAB/KOTA)



REKENING
KAS DESA (RKD)

Tahapan:

PP 22/2015, Pasal 16, ayat (1-3) dan Permenkeu 247/2015 Pasal 14 Ayat (2,3,4)

Tahapan penyaluran :

- Tahap I : 40%; Paling lambat minggu ke 2 bulan April
- Tahap II : 40%; Paling lambat minggu ke 2 bulan Agustus
- Tahap III : 20%; Paling lambat minggu ke 2 bulan Oktober

Persyaratan penyaluran dari RKUN ke RKUD

- **Tahap I :** Perda APBD/Perbub APBD; Perbup/Perwal terkait tata cara alokasi dan rincian Dana Desa per Desa dan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa sebelumnya
- **Tahap II:** Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahap I dan sudah disalurkan minimum 50%
- **Tahap III:** Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I & II dan sudah disalurkan minimum 50%

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Persyaratan penyaluran dari RKUD ke RKDes

- Tahap I: Perdes APBDesa dan Laporan realisasi penggunaan DD T.A. sebelumnya
- Tahap II: Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan sudah digunakan minimum 50%
- Tahap III: Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I & II serta sudah digunakan minimum 50%



Pelaksana Utama dan Kewenangan Penyaluran Dana Desa

No	Tahapan Kegiatan	Pelaku Kegiatan	Pasal, Ayat
1.	Menganggarkan dan mengalokasikan DD per Kab/Kota	DJPK, Kemenkeu, mengalokasikan anggaran DD dan menghitung DD per kab/kota, menetapkan rincian per kab/kota dengan persetujuan DPR. Rincian ini tercantum dalam Perpres mengenai Rincian APBN	PMK 247/2015 Pasal 2 Ayat (1, 2) dan Pasal 6, Ayat (1)
2.	Menyiapkan dokumen penyaluran dari RKUN ke RKUD kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> DJPK, Kemenkeu, menyampaikan DIPA DD ke Dirjen Anggaran, berdasarkan persetujuan DIPA tersebut, KPA DD (Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu) menerbitkan SKPR DD (sebagai dasar penyaluran ke kab/kota) dan SPP DJA, Kemenkeu mengesahkan DIPA DD yang disampaikan oleh DJPK 	PMK 247/2015 Pasal 12, 13, Ayat (1,2,3) dan Pasal 18
3.	Menyalurkan DD dari RKUN ke RKUD kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> DJPK, Kemenkeu, mereview kelengkapan persyaratan penyaluran serta menerbitkan SPP dan SPM Bupati/walikota <ul style="list-style-type: none"> bersama DPRD menetapkan Perda APBD atau Bupati/walikota menetapkan perbup/perwal APBD menetapkan Perbup/perwal tata cara alokasi dan rincian DD per desa menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan DD setiap tahap kepada DJPK, Kemenkeu 	PMK 247/2015 Pasal 15,16, 17
4.	Menyalurkan DD dari RKUD kab/kota ke Rek.Des	<ul style="list-style-type: none"> Kepala desa <ul style="list-style-type: none"> menyampaikan Perdes APBDesa paling lambat Maret tahun berjalan kepada Bupati/walikota melalui Camat untuk dilakukan evaluasi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap Bupati/walikota <ul style="list-style-type: none"> menetapkan hasil evaluasi Perdes melalui DPKAD menyalurkan Dana Desa ke Rekening Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri 113 Pasal 20 Ayat (1 dan 2) PMK 247/2015 Pasal 19, 20, dan 21

7



SKB Tiga Menteri Untuk Percepatan Penyaluran Dana Desa

- Menteri Dalam Negeri:** memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015.
- Menteri Keuangan:** melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:**
 - memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2015, termasuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa; 2) melakukan percepatan penyediaan tenaga pendamping desa dan optimalisasi tenaga pendamping desa yang sudah ada.
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

8




Mekanisme dan Tahapan Pelaporan

PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH KAB/KOTA*

PEMERINTAH PUSAT



PELAPORAN	JENIS LAPORAN	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN	SANKSI
Desa ke kab/kota (penggunaan DD)	<ul style="list-style-type: none"> Tahap I Tahap I & II Satu tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Minggu ke 2 Juli T.A berjalan Minggu ke 2 September T.A berjalan Minggu ke 2 Maret T.A berikutnya 	Penundaan penyaluran jika laporan tidak/terlambat disampaikan, dan atau penggunaan DD kurang dari 50%
Kab/kota ke Pusat (penyaluran dan penggunaan)	<ul style="list-style-type: none"> Tahap I Tahap II Tahap III 	<ul style="list-style-type: none"> Minggu ke 4 Juli T.A berjalan Minggu ke 4 September T.A berjalan Minggu ke 4 Maret T.A berikutnya 	

*Laporan kabupaten/kota kepada Kemenkeu ditembuskan kepada Kemendagri, Kemendes, dan Gubernur



Tugas dan Fungsi Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Dana Desa

Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa (PP 60/2014, Ps 25, ayat 1)	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa, Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya, dan Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Pemantauan atas SILPA Dana Desa (PP 22/2015, Ps 27, ayat 2)	<p>Dalam hal pemantauan ditemukan SiLPA Dana Desa yang tidak wajar (lebih dari 30%), bupati/walikota:</p> <ul style="list-style-type: none"> meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa, dan meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan
Pemotongan Dana Desa ke Desa (PP 22/2015, Ps 27, ayat 4)	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar, dan Pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.



Pengendalian Penyaluran Dana Desa Instrumen Sanksi

	Sanksi	Kondisi
<p>REKENING KAS UMUM NEGARA (RKUN)</p> <p>↓</p> <p>REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD KAB/KOTA)</p> <p>↓</p> <p>REKENING KAS DESA (RKD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teguran 2. Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH 3. Penundaan penyaluran DD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan (PMK 247/2015 Pasal 31 ayat (2)) 2. Jika setelah 7 hari kerja teguran tersebut tidak dilaksanakan bupati/walikota (PP No. 22 Tahun 2015, Pasal 16, ayat (4) dan PMK 247/2015 Pasal 39 ayat (1)) 3. Dalam hal bupati/walikota tidak melakukan perubahan perbup/perwal rincian dana desa per desa sebagai akibat ketidaksesuaian perhitungan sebelumnya dan atau penggunaan masih dibawah 50% (PMK 247/2015 Pasal 39 ayat (3))
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan penyaluran DD 2. Pemotongan DD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan perdes APBDesa; tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD setiap tahap dan atau penggunaan kurang dari 50%, terdapat SiLPA dana desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran; dan atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah (PMK 247/2015 Pasal 41 ayat (1)) 2. Dalam hal setelah penundaan penyaluran DD sebesar SiLPA masih terdapat SiLPA lebih besar dari 30% pada tahun berjalan. Pemotongan dilakukan pada DD tahap I tahun berikutnya. (PMK 247/2015 Pasal 44 ayat (1,2,3))

11



Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

PMK 247/2015 Bab V

Pelaksana	Kemenkeu (DJPK) bersama Kemendagri dan Kemendes
Aspek yang dipantau	Penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; penyaluran DD dari RKUD ke RKD; laporan realisasi penyaluran, konsolidasi penggunaan Dana Desa, dan sisa DD di RKUD
Mekanisme tindak lanjut	Fasilitasi, teguran, penundaan penyaluran, dan pemotongan Dana Desa



Mekanisme pemantauan evaluasi, termasuk koordinasi antar lembaga pelaksana, belum diatur secara jelas. Hal ini yang juga menjadi salah satu faktor lemahnya pelaksanaan pemantauan evaluasi.


12

Progres Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan Laporan Kab/Kota Yang Sudah Disampaikan Kepada DJPK
(STATUS 6 Januari 2016)

- 1. Dari Kemenkeu (RKUN) ke Kabupaten/Kota (RKUD):** Penyaluran Tahap I, II, dan III sudah 100%
- 2. Dari Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa (RKD):**

- Tahap I: berdasarkan laporan dari 423 kab/kota yang diterima DJPK, 93% Dana Desa sudah ditransfer ke Desa (RKD);
- Tahap II berdasarkan laporan dari 412 kab/kota yang diterima DJPK, 89% Dana Desa sudah ditransfer ke Desa (RKD);
- Tahap III: masih menunggu laporan dari kab/kota kepada DJPK, Kemenkeu, dimana menurut peraturan perundang-undangan, batas akhir adalah akhir Maret 2016 .



Sumber: Kementerian Keuangan

13

Kabupaten/Kota yang Belum Menyampaikan Laporan Ke Djpk*)

Daftar 12 Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan ke DJPK untuk penyaluran dana desa tahap I dan II (per 28 Desember 2015)

1. Kab. Gunung Mas
2. Kab. Mahakam Ulu
3. Kab. Banggai Kepulauan
4. Kab. Konawe Kepulauan
5. Kab. Buru Selatan
6. Kab. Merauke
7. Kab. Tolikara.
8. Kab. Boven Digoel
9. Kab. Mamberamo Tengah
10. Kab. Pulau Taliabu
11. Kab. Teluk Bintuni
12. Kota Batu

*) lebih detail dapat diakses di website DJPK, Kemenkeu: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/berita/627-daerah-yang-belum-menyampaikan-laporan-realisasi-dana-desa-tahap-i-dan-ii>

14



Permasalahan Penyaluran Dana Desa

No	Tahapan Kegiatan	Kendala/Hambatan
1.	Menganggarkan dan mengalokasikan DD per Kab/Kota	Formula perhitungan alokasi Dana Desa belum sepenuhnya mencerminkan amanat Undang Undang Desa. (10% formula dan 90% alokasi dasar)
2.	Menyiapkan dokumen penyaluran DD dari RKUN ke RKUD kab/kota	Belum ada masalah mendasar, prosedur dan administrasi mengikuti standar yang sudah ada dalam Kemenkeu
3.	Menyalurkan DD dari RKUN ke RKUD kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyaluran tahap I karena kab/kota belum menetapkan perbup/perwal tata cara alokasi dan rincian Dana Desa per Desa Keterlambatan penyaluran tahap III karena kab/kota belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran DD dari RKUD ke RKD unuk tahap I dan II
4.	Menyalurkan DD dari RKUD kab/kota ke Rek.Des	<ul style="list-style-type: none"> APBDesa belum selesai dan atau menggunakan aturan Permendagri 37/2007 (mestinya Permendagri 113/2015) Desa belum menyampaikan laporan penggunaan DD semester I sehingga tahap II dan III belum bisa disalurkan Adanya beberapa daerah yang menambahkan persyaratan penyaluran, antara lain RPJMDes, RKPDes, LPJ Kades, dll Beberapa Kab/kota kurang transparan, baik mengenai besaran DD untuk Desa-Desa bersangkutan maupun bagaimana posisi DD dan ADD

15

Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Risiko Pada TA 2016



No	Identifikasi Kondisi	Potensi Risiko	Usulan Mitigasi
1.	Desa mempunyai SiLPA DD >30% karena keterlambatan penyaluran, keterlambatan pelaporan, dan pertanggungjawaban.	Penundaan penyaluran DD	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan pelaporan.
2.	Banyak desa menunggu adanya juknis pengadaan barang & jasa, dan pengelolaan keuangan	Pemanfaatan, dan pelaporan tidak sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan juknis pengelolaan keuangan dan pelaporan Penyusunan juknis pengadaan barang dan jasa
3.	Keterlambatan penyampaian laporan realisasi penggunaan DD dari desa ke kab/kota dan kab/kota ke Kemenkeu	Peyaluran DD tahap I tahun 2016 dan tahun mendatang terlambat	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi kab/kota bersama provinsi Penyederhanaan laporan Sistem laporan <i>online</i> segera direalisasikan
4.	DD cenderung untuk pembangunan fisik	Pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan usaha ekonomi dan penanggulangan kemiskinan menjadi terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan pedoman penggunaan DD Peningkatan pemahaman aparatur desa, pendamping, dan masyarakat
5.	Lemahnya pelaksanaan mekanisme M&E dan sangsi untuk desa yang menggunakan DD tidak sesuai pedoman	<ul style="list-style-type: none"> Data penyaluran terlambat Data penggunaan DD tidak tersedia secara akurat Fungsi pembinaan pengawasan tidak berjalan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem pemantauan secara <i>online</i> Peningkatan kapasitas aparatur kabupaten/kota

16

Pemanfaatan dan Tata Kelola Dana Desa

Proses Penyusunan APBDes Sesuai UU 6/2014, PP 43/2014 dan Permendagri 114/2014



Pos Pendapatan APBDes Desa Kuta 2015

URAIAN	Rp.	%
PENDAPATAN	1.559.212.391	100%
Pendapatan Asli Desa		0%
Hasil Kekayaan Desa		0%
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong		0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		0%
Pendapatan Transfer	1.559.212.391	
Dana Desa	334.138.708	21%
Bagian dari hasil pajak Kabupaten	297.072.707	19%
Bagian dari hasil retribusi Kabupaten	76.218.493	5%
Alokasi Dana Desa	833.782.483	53%
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	18.000.000	1%

- Total pendapatan Desa Kuta TA 2015 adalah sebesar Rp 1,6 milyar yang terdiri dari berbagai sumber pendapatan sbb:
 - Alokasi Dana Desa (53%)
 - Dana Desa (21%)
 - Bagian dari hasil pajak kabupaten (19%)
- Belanja desa didominasi untuk bidang pembangunan desa sebesar 66%, bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 31%, sedangkan untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 3%. Belum ada alokasi belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

19

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

No	Tahapan Kegiatan	Pelaku Kegiatan	Pasal, Ayat
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes	<ul style="list-style-type: none"> • Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa yang beranggotakan : <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa selaku pembina; • Sekretaris Desa selaku ketua; • Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan • Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 Pernendagri 114/2014
2	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun oleh tim penyusun RPJMDes dan disepakati melalui mekanisme musyawarah desa • Ditetapkan paling lama 3 bulan sejak kepala desa terpilih • Jangka waktu 6 tahun dan mengacu pada perencanaan Kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • UU.6/2014, psl 79, psl 80, • PP.43 psl 117 • Permendagri 114, psl 2, psl 4, dan 5,

20



Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

No	Tahapan Kegiatan	Pelaku Kegiatan	Pasal, Ayat
3	Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh pemerintah desa, dengan melibatkan masyarakat dan disepakati melalui mekanisme musyawarah desa Penjabaran dari RPJM-Desa dengan jangka waktu 1 tahun Mulai disusun Juli ditetapkan selambatnya September pada tahun berjalan melalui Peraturan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> UU.6/psl 79, ayat 1, PP.43, psl 116 dan psl 118 Permendagri 113, psl 1 Permendagri 114, psl 4, psl 5
4	Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh Sekretaris Desa, berdasarkan RKP tahunan Merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Harus mendapat evaluasi dari Kepala Daerah sebelum di perdeskan RAPB Desa paling lambat Oktober dan ditetapkan selambatnya 31 Desember melalui Perdes 	<ul style="list-style-type: none"> UU.6/2014 psl 69 dan psl 79 PP.22,psl 1 PP.43 psl 118 Permendagri 113, psl 20, Permendagri 114, psl 37

21



Tugas Desa Dalam Pengelolaan APBDes




No	Tugas Pemdes	Penjelasan	Dasar Regulasi
1	Menyusun APBDesa	APBDesa menjadi syarat dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKU Desa	PMK 93/2015
2	Menganggarkan Dana Desa dalam APBDesa	Sesuai dengan besaran alokasi yang ditetapkan dalam Perbup/Perwali	PMDN 113/2014 PMK 93/2015
3	Memanfaatkan Dana Desa sesuai ketentuan	Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Permendesa 5/2015
4	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana desa ke Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Laporan realisasi disampaikan setiap semester tahun berjalan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran 	PMDN 113/2014 PMDN 114/2014

22



Tata Kelola Penggunaan APBDesa (termasuk Dana Desa) berdasarkan PMDN 114/2014




Pelaku Penggunaan Dana Desa/APBDes



No	Tahapan Kegiatan	Pelaku Kegiatan	Pasal, Ayat
1	Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan oleh Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa Pelaksana Kegiatan mengajukan dana untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen RAB 	PMDN 114/2014, Psl 56 (2) PMDN 113/2014, Psl 27
2	Penatausahaan APBDesa	Dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Keuangan Desa, termasuk Dana Desa, yaitu Kepala Desa, dibantu Bendahara	UU 6/2014, Psl 75 PMDN 113/2014, Psl 3
3	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh Kepala Desa, berupa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa yang juga merupakan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa Laporan pemanfaatan dana desa dikirimkan kepada Bupati melalui Camat Rekapitulasi disusun oleh Camat, dan bertahap dikirimkan kepada Bupati 	PP 47/2015, Psl 104
4	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat melakukan pemantauan pemanfaatan dana desa dan melaporkannya jika terjadi penyimpangan Bupati melakukan evaluasi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 	PP 43/2014, Psl 49 (3)
5	Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi melakukan koordinasi penyaluran dana desa dari Kab/kota kepada Desa Kab/Kota membina/mengawasi pelaksanaan keuangan desa, termasuk pengelolaan dana desa Camat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa 	UU 6/2014, Psl 114-115 PP 43/2014, Psl 154

Kendali Dalam Penggunaan APBDesa (Permendagri No. 114/2014)



25

Kegiatan Kendali Struktural Pelaksanaan Kegiatan Di Desa

No	Kegiatan Kendali	Pokok Materi Pengendalian	Dasar Regulasi
1	Sosialisasi Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui musyawarah pelaksanaan kegiatan desa/dusun, sistem informasi Desa, dan papan informasi desa. 	PMDN 114/2014, Psl 59
2	Pembekalan Pelaksana Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pembekalan dilakukan melalui bimbingan teknis oleh Pendamping Desa yang mencakup pengelolaan keuangan Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pembangunan Desa. 	PMDN 114/2014, Psl 60 PMDN 114/2014, Psl 61 Permendesa 3/2015, Psl 12
3	Rapat Kerja Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan perkembangan pelaksanaan kegiatan.	PMDN 114/2014, Psl 71
4	Pemeriksaan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dibantu oleh tenaga ahli bidang pembangunan infrastruktur, yang diutamakan dari masyarakat desa. 	PMDN 114/2014, Psl 73
5	Pelaporan Kegiatan dan Pertanggung jawaban Akhir	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan. 	PMDN 114/2014, Psl 79 PMDN 114/2014, Psl 80

26



Kegiatan Kendali Fungsional/Partisipatif Pelaksanaan Kegiatan Di Desa

No	Kegiatan Kendali	Pokok Materi Pengendalian	Dasar Regulasi
1	Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. • Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. • Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa. 	PMDN 114/2014, Psl 81 Permendesa 2/2015, Psl 5
2	Pemantauan oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Desa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. • Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa. 	PMDN 114/2014, Psl 84-85
3	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. • Penyelesaian pengaduan dilakukan secara mandiri oleh Desa melalui Musyawarah Desa. 	PMDN 114/2014, Psl 78 Permendesa 2/2015, Psl 6
4	Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 	PMDN 114/2014, Psl 83
5	Pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	PMDN 113/2014, Psl 40

27



Status Ketersediaan Dokumen Perencanaan Desa

JUMLAH LOKASI SURVEY:

- Jumlah Kab/Kota sebagai sampel 171 ~ ± 40%
- Jumlah desa sampel 30.839 ~ ± 41%

HASIL SURVEY:

- Desa yang telah memiliki RPJMDes ± 92,7%
- Desa yang telah memiliki RKPDes ± 90,1%
- Desa yang memiliki APB Desa ± 98,8%
- Desa yang memiliki Rekening ± 98,8%

➔ **Kajian hanya mengidentifikasi ketersediaan dokumen, dan tidak mengevaluasi kualitas substansi.**

Sumber data : Kemendagri, Direktorat Bina Pemerintahan Desa

28



Kendala/Hambatan Dalam Aspek Perencanaan Di Tingkat Desa

- **Dokumen Perencanaan RPJM dan RKP**

RPJM dan RKP sudah tersedia di tingkat Desa umumnya merupakan dokumen perencanaan yang masih mengacu pada Permendagri 66/2007 sehingga belum memenuhi persyaratan baik secara substansi dan proses seperti yang diamanatkan dalam UU Desa dan Permendagri 114/2014.

- **Terdapat Dua Regulasi yang Mengatur Prioritas Pemanfaatan Dana Desa**

Permendagri 114/2014, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan pembangunan Desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa,
4. Pemberdayaan masyarakat Desa,

Permendesa 5/2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

1. Pembangunan dan
2. Pemberdayaan masyarakat desa.

29



Kendala/Hambatan Pemanfaatan APBDesa

1. **Dana Desa digunakan tidak mengacu kepada APBDesa**

Penyusunan APBDesa yang terlambat, serta tidak disiapkan sesuai dengan kerangka regulasi (Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa) mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan dalam TA 2015 tidak mengacu kepada APBDesa.

2. **Kurangnya perangkat desa yang kompeten**

Perangkat desa yang tidak lengkap dan kompetensi perangkat desa yang terbatas, serta pelatihan yang masih terbatas menyebabkan kesulitan di dalam penatausahaan keuangan desa. Akibatnya, proses penyusunan pelaporan dana desa menjadi tidak lengkap dan terlambat diselesaikan untuk dikirim ke Kabupaten/Kota.

3. **Tidak adanya petunjuk teknis operasional pemanfaatan dana desa**

Pelatihan aparat desa yang diselenggarakan oleh Kemendagri masih terbatas, dan belum sepenuhnya dipahami untuk dapat diterapkan oleh perangkat desa. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan sering dilakukan dengan tidak mengikuti regulasi yang ada (Permendagri 114/2014 dan Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa). Rujukan untuk penyusunan RAB hanya Daftar Harga Satuan Kabupaten/Kota yg dikeluarkan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota

30

Kendala/Hambatan Pelaksanaan APBDesa

4. Ketidaksiapan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

Fungsi pembinaan kapasitas aparat dan pengawasan pemanfaatan dana desa harusnya dilakukan oleh Kab/Kota. Pada kenyataannya, Kab/Kota hanya berfokus untuk menyalurkan dana desa, sebagai respon atas sanksi yang ada dalam PP 22/2015 dan kurang memberikan perhatian kepada peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola dana desa.

5. Tidak adanya Sistem Informasi Pemanfaatan Dana Desa yang baku

Pencatatan informasi dana desa hanya didasarkan atas laporan pencairan dana desa melalui RKUD ke Rekening Desa. Belum ada pencatatan yang baku terhadap progress penarikan dana desa dari Rekening Desa, sehingga Kab/Kota hanya menunggu laporan tahapan penggunaan dana desa yang dikirim oleh Kepala Desa.

6. Belum berfungsinya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Walaupun regulasi telah jelas menekankan perlunya pemantauan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan bersama dengan masyarakat, namun pada kenyataannya karena keterbatasan kemampuan dan sempitnya waktu fungsi Monev ini tidak diterapkan oleh Kepala Desa.

31

Dasar Dan Kerangka Hukum Pendampingan Masyarakat Desa PP No.43/2014 Pasal 129

Pendamping (Masyarakat Desa) Profesional terdiri dari dan berperan sebagai:

1. **Pendamping Desa** → penyelenggaraan Pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan berskala lokal desa
2. **Pendamping Teknis** → pelaksanaan program dan kegiatan sektoral
3. **Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat** → meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dlm penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

32



Kegiatan Pendampingan Desa

Aspek Pendampingan	Peran dan Fungsi	Dasar Hukum
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan & melatih Tim Penyusunan RPJM • Membimbing penyusunan/review RPJM/RKP Desa • Fasilitasi Regulasi : Perdes RPJM Desa,Perkades 	<ul style="list-style-type: none"> • UU.6 & PP.43, • Permendagri 11, 114, • Permendes 2,3,4,5
Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Membimbing penyusunan RKP dan RAB kegiatan • Memfasilitasi Swadaya dan Dana Pihak ke 3 (CSR) • Dana Pemerintah Daerah/Provinsi dan Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • UU.6 & PP.43/2014 • Permendagri 113, 114, • Permendes 3, 5
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi penyiapan Tim Pelaksana Kegiatan • Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa • Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • UU.6/2014 & PP.43/2014 • Permendagri 113, 114
Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pemantauan berbasis masyarakat • Fasilitasi Umpan Balik hasil pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> • UU.6, PP.43 • Permendes 2,3,4 • Permendagri 111 • Dll.

33

Kendala/Hambatan Pendampingan Dana Desa



Tahun 2015:

1. Karena perekrutan pendamping terlambat dan masih memanfaatkan pendamping eks-PNPM Mandiri, pelatihan tidak dilakukan dengan waktu yang cukup, sehingga tidak seluruh pendamping desa mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas. Akibatnya, terjadi kesenjangan pemahaman pendamping desa dengan aparat desa terkait substansi dan teknis implementasi UU Desa.
2. Penugasan pendamping desa ke lapangan kurang efektif karena adanya keterlambatan mobilisasi dan sebagian besar waktunya untuk kegiatan pengakhiran PNPM Mandiri (4 bulan).

Tahun 2016:

1. Belum adanya kejelasan perekrutan Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.
2. Adanya kerancuan tupoksi pendamping terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang menjadi wewenang Kemendagri.
3. Belum terjadi keselarasan antara materi pelatihan pendamping dengan materi pelatihan aparat desa.
4. Belum terjadi sinergi tata kelola pemanfaatan dana desa yang merupakan bagian dari APBDes.

34



Ringkasan dan Rekomendasi



Potensi Masalah yang Perlu Diantisipasi Pada TA 2016

- 1. Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa**
- 2. Pemanfaatan Dana Desa (di tingkat Desa)**

Potensi Masalah Penyaluran Dana Desa Dari Pusat ke Kab/Kota dan Dari Kab/Kota ke Desa

a) Formula perhitungan alokasi Dana Desa:

- i. 90% dialokasikan secara merata
- ii. 10% dialokasikan menggunakan formula

POTENSI RISIKO

Adanya kecenderungan pembagian secara merata tidak mencerminkan kebutuhan masing-masing desa.

Desa	Birang, Kabupaten Berau, Kaltim	Senaru, Kabupaten Lombok Utara, NTB
Tingkat kemiskinan (%)	4,8	35,9
Jumlah penduduk	286	6,350
Alokasi DD 2015 berdasarkan 90% alokasi (juta)	266,5	328,0
Alokasi DD per kapita (juta)	932,000	52,000

Sumber: World Bank, *Indonesia Economic Quarterly*, Desember, 2015

37

Potensi Masalah Penyaluran Dana Desa Dari Pusat ke Kab/Kota dan Dari Kab/Kota ke Desa

- b) PMK 247/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, memberikan penjelasan sebagai berikut:

i. Syarat penyaluran:

Bupati menyampaikan dua laporan kepada Kemenkeu, yang terdiri atas:

- Pelaporan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan minimal 50% telah tersalurkan;
- Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

ii. Kepala Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa kepada Kabupaten, dan Penggunaan Dana Desa minimal telah mencapai 50% termanfaatkan.

iii. Pada tahun 2017 penyaluran Dana Desa mensyaratkan SILPA penggunaan Dana Desa di tingkat desa lebih kecil dari 30%.

POTENSI RISIKO

1. Berpotensi memperlambat penyaluran.
2. Dilain pihak, ditenggarai adanya Dana Desa yang mengendap di tingkat Kabupaten.

38

Potensi Masalah Pemanfaatan Dana Desa Di Tingkat Desa

Proses Penyusunan APBDes Sesuai UU 6/2014, PP 43/2014 dan Permendagri 114/2014



39

Potensi Masalah Pemanfaatan Dana Desa Di Tingkat Desa

a) Peningkatan kapasitas dilakukan oleh dua Kementerian:

- i. Perangkat desa (Pelatihan dilakukan oleh Kemendagri)
- ii. Pendamping (Pelatihan dilakukan oleh Kemendes)

b) Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara bersamaan kepada:

i. Perangkat desa,

Bimbingan dilakukan oleh aparat kabupaten/kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa.

ii. Kelompok Masyarakat Desa,

Bimbingan dilakukan oleh perangkat desa, pendamping desa dan pendamping lokal desa.

POTENSI RISIKO

Berpotensi terjadi ketidak-selarasan pengelolaan upaya peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pendampingan.

40

Potensi Masalah Pemanfaatan Dana Desa Di Tingkat Desa

c) Perekrutan pendamping (PP 47/2015 dan Permendesa No. 3/2015):

- i. Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan (Dapat menggunakan pendamping eks-PNPM);
- ii. Pendamping Lokal Desa berkedudukan di desa (Direkrut baru secara terbuka);
- iii. Desa dapat merekrut kader desa sebagai pendamping.

d) Perlakuan Dana Desa sebagai bagian dari APBDes

Tata kelola penggunaan Dana Desa menjadi satu kesatuan dengan APBDesa sehingga mengikuti aturan pelaporan setiap semester (Permendagri 113/2014). Sementara PMK 247/2015 juga mensyaratkan pelaporan penggunaan Dana Desa setiap tahap (3 tahap) meskipun dengan format dibuat relatif sederhana.

POTENSI RESIKO

- Menyulitkan perangkat desa dalam pelaporan terutama dengan keterbatasan kapasitas perangkat desa

41

Potensi Masalah Pemanfaatan Dana Desa Di Tingkat Desa

e) Terdapat Dua Regulasi yang Mengatur Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

i. Permendagri 114/2014, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

- Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- Pelaksanaan pembangunan Desa,
- Pembinaan kemasyarakatan Desa,
- Pemberdayaan masyarakat Desa,

ii. Permendesa 5/2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:

- Pembangunan dan
- Pemberdayaan masyarakat desa.

POTENSI RESIKO

Menimbulkan kerancuan penetapan prioritas pemanfaatan Dana Desa di Desa

42

Pos Pendapatan APBDes Desa Kuta 2015

URAIAN	Rp.	%
PENDAPATAN	1.559.212.391	100%
Pendapatan Asli Desa		0%
Hasil Kekayaan Desa		0%
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong		0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		0%
Pendapatan Transfer	1.559.212.391	
Dana Desa	334.138.708	21%
Bagian dari hasil pajak Kabupaten	297.072.707	19%
Bagian dari hasil retribusi Kabupaten	76.218.493	5%
Alokasi Dana Desa	833.782.483	53%
Bantuan Keuangan dari Kabupaten	18.000.000	1%

- Total pendapatan Desa Kuta TA 2015 adalah sebesar Rp 1,6 milyar yang terdiri dari berbagai sumber pendapatan sbb:
 - Alokasi Dana Desa (53%)
 - Dana Desa (21%)
 - Bagian dari hasil pajak kabupaten (19%)
- Belanja desa didominasi untuk bidang pembangunan desa sebesar 66%, bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 31%, sedangkan untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 3%. Belum ada alokasi belanja untuk Bidang pemberdayaan masyarakat.

43

Rekomendasi

- Diutamakan pemanfaatan formula untuk alokasi Dana Desa agar mencerminkan kebutuhan Desa;**
- Diperlukan SKB Mendagri, Menkeu, dan Mendesa:**
 - Agar penyaluran Dana Desa tidak terhambat oleh persyaratan minimal penyaluran dan pemanfaatan sebesar 50%;
 - Karena Dana Desa merupakan bagian dari APBDes, diperlukan petunjuk bersama agar pelaporan penggunaan Dana Desa yang disyaratkan oleh Kemenkeu dapat dipenuhi sesuai dengan PMK 247/2015, walaupun pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Desa sebagai bagian dari APBDes tetap dilakukan pada akhir tahun anggaran;
 - Memperjelas peran perangkat desa dan pendamping desa terkait dengan pemanfaatan Dana Desa.

44

Rekomendasi

3. Diperlukan koordinasi antara Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes untuk:

- a. Penyelarasan materi pelatihan perangkat desa dan pendamping desa
- b. Penyelarasan waktu penyelenggaraan pelatihan perangkat desa dan pendamping desa
- c. Menghasilkan pedoman teknis tunggal tentang mekanisme dan tata kelola pemanfaatan Dana Desa

4. Agar Kemendes dapat untuk:

- a. Segera merekrut pendamping sebelum penyaluran Dana Desa tahap I TA 2016;
- b. Segera melatih perangkat desa dan pendamping sebelum peyaluran Dana Desa tahap I TA 2016;
- c. Memperjelas tugas dan kewenangan pendamping desa dan pendamping lokal desa.

Terima Kasih

